



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI
2. Tempat lahir : Sinar Harapan
3. Umur/tgl.lahir : 23 tahun / 31 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sinar Harapan Kecamatan Sungkai Barat
Kabupaten Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 195/Pid.B/2020/PN Gns tanggal 5 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pen.Pid.B/2020/PN Gns tanggal 5 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar laporan polisi yang ditandatangani oleh saudara DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI tertanggal 17 Februari 2020;
 - 1 (satu) rangkap BAP saksi korban DEDI IRAWAN dalam perkara Pasal 365 KUHP;
 - 1 (satu) rangkap BAP saksi Bambang Setio Bin Hi.NAWI dalam perkara Pasal 365 KUHP;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI bersama dengan sdr. BAMBANG SETIO Bin HAJI NAWI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2020 bertempat di Polsek Gunung Sugih Kel. Komerling Agung Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, mereka*

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Gns



yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan perbuatan mana dilakukan Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira jam 00.00 WIB setelah selesai karaoke sdr BAMBANG SETIO Bin HAJI NAWI (DPO) memanggil Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI "DOL KAMU BUAT LAPORAN DULU BILANGIN KAMU KEBEGALAN" lalu dijawab Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI " SAYA GAK BERANI OM" dan sdr BAMBANG SETIO Bin HAJI NAWI (DPO) "SATU KALI INI SAJA DOL, CARANYA NANTI KAMU BILANG AJA KEBEGALAN DIWATES CARANYA SATU NEBENG DARI SPBU PONCOWATI DAN SATUNYA BAWA MOTOR, POKOKNYA BAHASANYA KAMU DIBERHENTIKAN DI JALAN COR CORAN DAERAH BUMI RATU DAN KAMU SETELAH ITU JALAN KAKI LAPORAN KE KANTOR POLISI" dan setelah itu Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI mengiyakan;
- Sekira jam 02.00 WIB Saksi FARANDY EKA DANISWARA, SH Bin M. DAHLAN yang sedang bertugas piket Reskrim di Polsek Gunung Sugih Kel. Komerling Agung Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah menerima laporan dari Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI telah menjadi korban pembegalan mobil yang dilakukan oleh 2 (dua) orang di jalan raya semangkaan Kp. Bumi Ratu Nuban dengan menggunakan senjata tajam dan berhasil mengambil 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso FM517H Nopol BE 8358 KQ Noka MHMFE74P5KK206782 Nosin 4D34TT54577 warna kuning kombinasi Tahun 2019 An. BAMBANG SETIO yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP / 106 –B / II / 2020 / RES LAMTENG / SEK GUNSU tanggal 17 Februari 2020 DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI sebagai Pelapor;
- Sekira jam 03.00 WIB Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI meminjam handphone kepada yang piket untuk menelpon sdr BAMBANG SETIO Bin HAJI NAWI (DPO) untuk memberitahu kalau Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI dirampok dan setelah itu sdr BAMBANG SETIO Bin HAJI NAWI (DPO) datang bersama saksi TRIYAN HIDAYAT Bin MUJIONO ke Polsek Gunung Sugih, sekira jam 07.00 WIB setelah membuat laporan Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI, sdr BAMBANG SETIO Bin HAJI NAWI (DPO) dan Saksi TRIYAN HIDAYAT Bin MUJIONO pergi menuju leasing MANDIRI FINANCE di Bandar Jaya untuk klaim kehilangan mobil. Dalam perjalanan pulang sdr BAMBANG SETIO Bin HAJI NAWI (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang kepada Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI "NANTI SAYA BILANGIN KE ISTRI SAYA UTANG KAMU Rp. 3.000.000,- (TIGA JUTA RUPIAH) LUNAS DAN MOBIL YANG KAMU BAWA SEKARANG INI SAYA VARIASI" sehingga Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI menurutinya;

- Pada pukul 15.00 WIB sdr BAMBANG SETIO Bin HAJI NAWI (DPO) datang ke rumah Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI "DOL ANTERIN SAYA LIHAT MOBIL YANG SAYA SEMBUNYIKAN" lalu dijawab "KAPAN" dijawab sdr BAMBANG SETIO Bin HAJI NAWI (DPO) "SEKARANG" lalu menuju tempat 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso FM517H Nopol BE 8358 KQ Noka MHMFE74P5KK206782 Nosin 4D34TT54577 warna kuning kombinasi Tahun 2019 An. BAMBANG SETIO disembunyikan di talang durian yang saat itu masih ada;

- Pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 Polsek Gunung Sugih melakukan pengembangan serta melakukan cek ulang TKP bersama Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI dan sdr BAMBANG SETIO Bin HAJI NAWI (DPO) lalu Saksi FARANDY EKA DANISWARA, SH Bin M. DAHLAN melakukan interogasi terhadap Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI yang mengakui bahwa 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso FM517H Nopol BE 8358 KQ Noka MHMFE74P5KK206782 Nosin 4D34TT54577 warna kuning kombinasi Tahun 2019 An. BAMBANG SETIO tidak hilang dicuri di jalan raya semangkaan Kp. Bumi Ratu Nuban namun hanya rekayasa Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI dan sdr BAMBANG SETIO Bin HAJI NAWI (DPO) dimana sdr BAMBANG SETIO Bin HAJI NAWI (DPO) yang menyuruh melakukan perbuatan tersebut dimana menurut Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI bahwa sdr BAMBANG SETIO Bin HAJI NAWI (DPO) sudah tidak kuat membayar cicilan 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso FM517H Nopol BE 8358 KQ Noka MHMFE74P5KK206782 Nosin 4D34TT54577 warna kuning kombinasi Tahun 2019 An. BAMBANG SETIO, setelah itu Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI ditahan Polsek Gunung Sugih sedangkan sdr BAMBANG SETIO Bin HAJI NAWI (DPO) yang berada didalam kendaraan yang berbeda melarikan diri dengan meloncat dari mobil saat menuju kembali ke Polsek Gunung Sugih;

Perbuatan Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Gns



KEDUA

Bahwa Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI bersama dengan sdr. BAMBANG SETIO Bin HAJI NAWI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2020 bertempat di Polsek Gunung Sugih Kel. Komerling Agung Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu delik, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan* perbuatan mana dilakukan Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira jam 00.00 WIB setelah selesai karaoke sdr BAMBANG SETIO Bin HAJI NAWI (DPO) memanggil Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI "DOL KAMU BUAT LAPORAN DULU BILANGIN KAMU KEBEGALAN" lalu dijawab Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI "SAYA GAK BERANI OM" dan sdr BAMBANG SETIO Bin HAJI NAWI (DPO) "SATU KALI INI SAJA DOL, CARANYA NANTI KAMU BILANG AJA KEBEGALAN DIWATES CARANYA SATU NEBENG DARI SPBU PONCOWATI DAN SATUNYA BAWA MOTOR, POKOKNYA BAHASANYA KAMU DIBERHENTIKAN DI JALAN COR CORAN DAERAH BUMI RATU DAN KAMU SETELAH ITU JALAN KAKI LAPORAN KE KANTOR POLISI" dan setelah itu Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI mengiyakan;
- Sekira jam 02.00 WIB Saksi FARANDY EKA DANISWARA, SH Bin M. DAHLAN yang sedang bertugas piket Reskrim di Polsek Gunung Sugih Kel. Komerling Agung Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah menerima laporan dari Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI telah menjadi korban pembegalan mobil yang dilakukan oleh 2 (dua) orang di jalan raya semangkaan Kp. Bumi Ratu Nuban dengan menggunakan senjata tajam dan berhasil mengambil 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso FM517H Nopol BE 8358 KQ Noka MHMFE74P5KK206782 Nosin 4D34TT54577 warna kuning kombinasi Tahun 2019 An. BAMBANG SETIO yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP / 106 –B / II / 2020 / RES LAMTENG / SEK GUNSU tanggal 17 Februari 2020 DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI sebagai Pelapor;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira jam 03.00 WIB Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI meminjam handphone kepada yang piket untuk menelpon sdr BAMBANG SETIO Bin HAJI NAWI (DPO) untuk memberitahu kalau Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI dirampok dan setelah itu sdr BAMBANG SETIO Bin HAJI NAWI (DPO) datang bersama saksi TRIYAN HIDAYAT Bin MUJIONO ke Polsek Gunung Sugih, sekira jam 07.00 WIB setelah membuat laporan Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI, sdr BAMBANG SETIO Bin HAJI NAWI (DPO) dan Saksi TRIYAN HIDAYAT Bin MUJIONO pergi menuju leasing MANDIRI FINANCE di Bandar Jaya untuk klaim kehilangan mobil. Dalam perjalanan pulang sdr BAMBANG SETIO Bin HAJI NAWI (DPO) bilang kepada Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI "NANTI SAYA BILANGIN KE ISTRI SAYA UTANG KAMU Rp. 3.000.000,- (TIGA JUTA RUPIAH) LUNAS DAN MOBIL YANG KAMU BAWA SEKARANG INI SAYA VARIASI" sehingga Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI menurutinya;
- Pada pukul 15.00 WIB sdr BAMBANG SETIO Bin HAJI NAWI (DPO) datang ke rumah Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI "DOL ANTERIN SAYA LIHAT MOBIL YANG SAYA SEMBUNYIKAN" lalu dijawab "KAPAN" dijawab sdr BAMBANG SETIO Bin HAJI NAWI (DPO) "SEKARANG" lalu menuju tempat 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso FM517H Nopol BE 8358 KQ Noka MHMFE74P5KK206782 Nosin 4D34TT54577 warna kuning kombinasi Tahun 2019 An. BAMBANG SETIO disembunyikan di talang durian yang saat itu masih ada;
- Pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 Polsek Gunung Sugih melakukan pengembangan serta melakukan cek ulang TKP bersama Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI dan sdr BAMBANG SETIO Bin HAJI NAWI (DPO) lalu Saksi FARANDY EKA DANISWARA, SH Bin M. DAHLAN melakukan interogasi terhadap Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI yang mengakui bahwa 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso FM517H Nopol BE 8358 KQ Noka MHMFE74P5KK206782 Nosin 4D34TT54577 warna kuning kombinasi Tahun 2019 An. BAMBANG SETIO tidak hilang dicuri di jalan raya semangkaan Kp. Bumi Ratu Nuban namun hanya rekayasa Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI dan sdr BAMBANG SETIO Bin HAJI NAWI (DPO) dimana sdr BAMBANG SETIO Bin HAJI NAWI (DPO) yang menyuruh melakukan perbuatan tersebut dimana menurut Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI bahwa sdr BAMBANG SETIO Bin HAJI NAWI (DPO) sudah tidak kuat membayar cicilan 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso FM517H Nopol BE 8358 KQ Noka

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMFE74P5KK206782 Nosin 4D34TT54577 warna kuning kombinasi Tahun 2019 An. BAMBANG SETIO, setelah itu Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI ditahan Polsek Gunung Sugih sedangkan sdr BAMBANG SETIO Bin HAJI NAWI (DPO) yang berada didalam kendaraan yang berbeda melarikan diri dengan meloncat dari mobil saat menuju kembali ke Polsek Gunung Sugih;

Perbuatan Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Farandy Eka Daniswara, SH Bin M. Dahlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa membantu menggelapkan barang berupa mobil dan selanjutnya dijual oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Polsek Gunung Sugih Kelurahan Komering Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa dan Saudara Bambang Setio (DPO) gelapkan berupa 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso FM517H Nopol BE 8358 KQ warna kuning kombinasi Tahun 2019;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira jam 00.00 WIB setelah selesai karaoke Saudara Bambang Setio (DPO) memanggil Terdakwa "Dol Kamu Buat Laporan Dulu Bilangin Kamu Kebegalan" lalu dijawab Terdakwa "Saya Gak Berani Om" dan Saudara Bambang Setio (DPO) "Satu Kali Ini Saja Dol, Caranya Nanti Kamu Bilang Aja Kebegalan Diwates Caranya Satu Nebeng Dari Spbu Poncowati Dan Satunya Bawa Motor, Pokoknya Bahasanya Kamu Diberhentikan Di Jalan Cor Coran Daerah Bumi Ratu Dan Kamu Setelah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itu Jalan Kaki Laporan Ke Kantor Polisi” dan setelah itu Terdakwa mengiyakan;

- Bahwa sekira jam 02.00 WIB saksi yang sedang bertugas piket Reskrim di Polsek Gunung Sugih Kelurahan Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah menerima laporan dari Terdakwa telah menjadi korban pembegalan mobil yang dilakukan oleh 2 (dua) orang di jalan raya semangkaan Kampung Bumi Ratu Nuban dengan menggunakan senjata tajam dan berhasil mengambil 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso FM517H Nopol BE 8358 KQ warna kuning kombinasi Tahun 2019 yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP / 106 –B / II / 2020 / RES LAMTENG / SEK GUNSU tanggal 17 Februari 2020 Dedi Irawan Bin Suhaimi sebagai Pelapor;

- Bahwa sekira jam 03.00 WIB Terdakwa meminjam handphone kepada yang piket untuk menelpon Saudara Bambang Setio (DPO) untuk memberitahu kalau Terdakwa dirampok dan setelah itu Saudara Bambang Setio (DPO) datang bersama saksi Triyan Hidayat ke Polsek Gunung Sugih, sekira jam 07.00 WIB setelah membuat laporan Terdakwa, Saudara Bambang Setio (DPO) dan saksi Triyan Hidayat pergi menuju leasing MANDIRI FINANCE di Bandar Jaya untuk klaim kehilangan mobil. Dalam perjalanan pulang Saudara Bambang Setio (DPO) bilang kepada Terdakwa *”Nanti Saya Bilangin Ke Istri Saya Utang Kamu Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) Lunas Dan Mobil Yang Kamu Bawa Sekarang Ini Saya Variasi”* sehingga Terdakwa menurutinya;

- Bahwa pada pukul 15.00 WIB Saudara Bambang Setio (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan berkata *”Dol Anterin Saya Lihat Mobil Yang Saya Sembunyikan”* lalu dijawab *”Kapan”* dijawab Saudara Bambang Setio (DPO) *”Sekarang”* lalu menuju tempat 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso FM517H Nopol BE 8358 KQ warna kuning kombinasi Tahun 2019 yang disembunyikan di talang durian yang saat itu masih ada;

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 21 Februari 2020 Polsek Gunung Sugih melakukan pengembangan serta melakukan cek ulang TKP bersama Terdakwa dan Saudara Bambang Setio (DPO) lalu saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso FM517H Nopol BE 8358 KQ warna kuning kombinasi Tahun 2019 tidak hilang dicuri di jalan raya semangkaan Kampung Bumi Ratu Nuban namun hanya rekayasa Terdakwa dan Saudara Bambang Setio (DPO) dimana Saudara Bambang Setio (DPO)

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Gns



yang menyuruh melakukan perbuatan tersebut dimana menurut Terdakwa bahwa Saudara Bambang Setio (DPO) sudah tidak kuat membayar cicilan 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso FM517H Nopol BE 8358 KQ warna kuning kombinasi Tahun 2019, setelah itu Terdakwa ditahan Polsek Gunung Sugih sedangkan Saudara Bambang Setio (DPO) yang berada didalam kendaraan yang berbeda melarikan diri dengan meloncat dari mobil saat menuju kembali ke Polsek Gunung Sugih;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Triyan Hidayat Bin Mujiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa membantu menggelapkan barang berupa mobil truck;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Polsek Gunung Sugih Kelurahan Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa dan Saudara Bambang Setio (DPO) gelapkan berupa 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso FM517H Nopol BE 8358 KQ warna kuning kombinasi Tahun 2019;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu tentang permasalahan tersebut dan saksi baru tahu setelah hari ini karna pada saat di pancowati saksi di telpon oleh Saudara Bambang Setio (DPO) kalau mobil tersebut tidak hilang dicuri namun hanya rekayasa Saudara Bambang Setio (DPO) dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira diatas Pukul 17.00 WIB ketika saksi sedang berada dirumah di Kampung Sinar Harapan Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara, saksi ditelpon oleh Saudara Bambang Setio (DPO) dan dia mengajak saksi untuk ke Bandar Lampung dan saksi pun mengiyakan lalu sekira jam 19.00 WIB Saudara Bambang Setio (DPO) datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xspender warna Abu-abu milik Saudara Bambang Setio (DPO) dan pada saat itu sudah



ada Terdakwa yang duduk di kursi belakang dan setelah itu saksi naik dan diajak ke Kotabumi ketempat teman perempuan Saudara Bambang Setio (DPO) dan tak lama kedua orang perempuan tersebut ikut dengan kami ke karaoke WAN AJO Kotabumi dan lebih kurang 2 (dua) jam kami karaoke disitu dan setelah selesai kami memulangkan 2 (dua) orang perempuan tersebut, setelah itu kami diajak Saudara Bambang Setio (DPO) ke Bandar Lampung dan setelah sampai di Kampung Bumi Ratu Nuban dekat pabrik kayu terus Saudara Bambang Setio (DPO) bilang "kamu turun disini ded sambil nunggu mobil kita terus kamu kirim singkong" dan Terdakwa turun dari mobil dan kami terus sampai simpang Bekri dan Saudara Bambang Setio (DPO) bilang ke saksi ada yang tinggal dan Saudara Bambang Setio (DPO) langsung memutar mobil kembali arah pulang, dan sesampai dirumah Saudara Bambang Setio (DPO) bilang "besok pagi aja kita ke bandar lampungnya" dan saksi pulang kerumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 februari 2020 sekira jam 03.00 WIB saksi ditelpon kembali Saudara Bambang Setio (DPO) mengajak ke Gunung Sugih dan dia bilang Terdakwa menurut keterangan Saudara Bambang Setio (DPO) telah menjadi korban begal dan mobil berhasil diambil pelaku dan saksi mengiyakan ajakan tersebut. Dan sekira pukul 05.00 WIB saksi dan Saudara Bambang Setio (DPO) sampai di Polsek Gunung Sugih dan memang benar Terdakwa berada di Polsek dan sedang di Introgasi kemudian sekira pukul 09.00 WIB setelah selesai pemeriksaan polisi kami bertiga pergi keleasing Mandiri Finance yang berada di Bandar Jaya dan saksi menunggu diluar sedang Saudara Bambang Setio (DPO) dan Terdakwa masuk kedalam dan sekira pukul 11.00 WIB kami diajak Saudara Bambang Setio (DPO) kembali ke Polsek dan itu sebentar setelah itu kami pulang ke Lampung Utara, namun sebelum pulang kami makan di tongseng yang berada di depan RSUD Kotabumi dan setelah itu pulang dan saksi diberi uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Saudara Bambang Setio (DPO);

- Bahwa pada hari Jum.at tanggal 21 Februari 2020 saksi di ajak kembali oleh Saudara Bambang Setio (DPO) ke Polsek Gunung Sugih guna memberikan keterangan karena merasa saksi tidak kerjaan dan mau mengambil SIM yang tilang di Lampung Tengah saksi pun mengiyakan ajakan tersebut namun siang harinya setelah selesai memberikan keterangan pada Polisi kami pun diajak untuk cek Tempat Kejadian



Perkara awal dan barulah Saudara Bambang Setio (DPO) menelpon saksi menggunakan Hanphone kalau mobil tidak hilang dan Terdakwa pura-pura menjadi korban begal dan melapor ke Polsek Gunung Sugih dan saksi di minta tidak cerita dan diem aja;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah membantu menggelapkan barang berupa mobil truk milik Saudara Bambang Setio (DPO) dengan cara membuat laporan ke Polisi bahwa mobil truk tersebut telah di begal akan tetapi mobil truk tersebut tidak dibegal orang melainkan di sembunyikan oleh Saudara Bambang Setio (DPO) tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Leasing Mandiri Finance Bandar Jaya selaku pemilik mobil truk tersebut.;
- Bahwa Saudara Bambang Setio (DPO) menyuruh Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Saudara Bambang Setio (DPO) tidak sanggup lagi membayar mobil truk yang di beli dengan cara kredit tersebut melalui Leasing Mandiri Finance Bandar Jaya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Polsek Gunung Sugih Kelurahan Komerung Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa dan Saudara Bambang Setio (DPO) gelapkan berupa 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso FM517H Nopol BE 8358 KQ warna kuning kombinasi Tahun 2019;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira jam 00.00 WIB setelah selesai karaoke Saudara Bambang Setio (DPO) memanggil Terdakwa "Dol Kamu Buat Laporan Dulu Bilangin Kamu Kebegalan" lalu dijawab Terdakwa "Saya Gak Berani Om" dan Saudara Bambang Setio (DPO) berkata "Satu Kali Ini Saja Dol, Caranya Nanti Kamu Bilang Aja Kebegalan Diwates Caranya Satu Nebeng Dari Spbu Poncowati Dan Satunya Bawa Motor, Pokoknya Bahasanya Kamu Diberhentikan Di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Cor Coran Daerah Bumi Ratu Dan Kamu Setelah Itu Jalan Kaki Laporan Ke Kantor Polisi” dan setelah itu Terdakwa mengiyakan;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 02.00 WIB Terdakwa melakukan Laporan Polisi dan yang menerimanya adalah saksi Farandy Eka Daniswara, SH yang sedang bertugas piket Reskrim di Polsek Gunung Sugih yang menerima laporan dari Terdakwa telah menjadi korban pembegalan mobil yang dilakukan oleh 2 (dua) orang di jalan raya semangkaan Kampung Bumi Ratu Nuban dengan menggunakan senjata tajam dan berhasil mengambil 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso FM517H Nopol BE 8358 KQ warna kuning kombinasi Tahun 2019 yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP / 106 –B / II / 2020 / RES LAMTENG / SEK GUNSU tanggal 17 Februari 2020 Dedi Irawan Bin Suhaimi sebagai Pelapor;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 03.00 WIB Terdakwa meminjam handphone kepada yang piket untuk menelpon Saudara Bambang Setio (DPO) untuk memberitahu kalau Terdakwa dirampok dan setelah itu Saudara Bambang Setio (DPO) datang bersama saksi Triyan Hidayat ke Polsek Gunung Sugih, sekira jam 07.00 WIB setelah membuat laporan Terdakwa, Saudara Bambang Setio (DPO) dan saksi Triyan Hidayat pergi menuju Leasing Mandiri Finance di Bandar Jaya untuk klaim kehilangan mobil. Dalam perjalanan pulang Saudara Bambang Setio (DPO) bilang kepada Terdakwa *”Nanti Saya Bilangin Ke Istri Saya Utang Kamu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Lunas Dan Mobil Yang Kamu Bawa Sekarang Ini Saya Variasi”* sehingga Terdakwa menurutinya;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saudara Bambang Setio (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan berkata *”Dol Anterin Saya Lihat Mobil Yang Saya Sembunyikan”* lalu dijawab *”Kapan”* dijawab Saudara Bambang Setio (DPO) *”Sekarang”* lalu menuju tempat 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso FM517H Nopol BE 8358 KQ warna kuning kombinasi Tahun 2019 disembunyikan di daerah Talang Durian;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 21 Februari 2020 Polsek Gunung Sugih melakukan pengembangan serta melakukan cek ulang Tempat Kejadian Perkara bersama Terdakwa dan Saudara Bambang Setio (DPO), lalu saksi Farandy Eka Daniswara, SH Bin melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso FM517H Nopol BE 8358 KQ warna kuning kombinasi Tahun 2019 tidak hilang dicuri di Jalan Raya Semangkaan Kampung Bumi Ratu Nuban namun hanya rekayasa Terdakwa dan Saudara Bambang Setio (DPO) dengan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Gns



mengatakan dimana Saudara Bambang Setio (DPO) yang menyuruh melakukan perbuatan tersebut dimana menurut Terdakwa bahwa Saudara Bambang Setio (DPO) sudah tidak kuat membayar cicilan 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso FM517H Nopol BE 8358 KQ warna kuning kombinasi Tahun 2019, setelah itu Terdakwa ditahan Polsek Gunung Sugih sedangkan Saudara Bambang Setio (DPO) yang berada didalam kendaraan yang berbeda berhasil melarikan diri dengan meloncat dari mobil saat menuju kembali ke Polsek Gunung Sugih;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa memiliki hutang dengan Saudara Bambang Setio (DPO) dan dijanjikan hutang Terdakwa akan lunas;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa ;

- 1 (satu) lembar laporan polisi yang ditandatangani oleh saudara DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI tertanggal 17 Februari 2020;
- 1 (satu) rangkap BAP saksi korban DEDI IRAWAN dalam perkara Pasal 365 KUHP;
- 1 (satu) rangkap BAP saksi Bambang Setio Bin Hi.NAWI dalam perkara Pasal 365 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membantu menggelapkan barang berupa mobil truk milik Saudara Bambang Setio (DPO) dengan cara membuat laporan ke Polisi bahwa mobil truk tersebut telah di begal akan tetapi mobil truk tersebut tidak dibegal orang melainkan di sembunyikan oleh Saudara Bambang Setio (DPO) tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Leasing Mandiri Finance Bandar Jaya selaku pemilik mobil truk tersebut.;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Polsek Gunung Sugih Kelurahan Komerung Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah Terdakwa dan Saudara Bambang Setio (DPO) gelapkan berupa 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso FM517H Nopol BE 8358 KQ warna kuning kombinasi Tahun 2019;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira jam 00.00 WIB setelah selesai karaoke Saudara Bambang Setio (DPO) memanggil Terdakwa "Dol Kamu Buat Laporan Dulu Bilangin Kamu Kebegalan" lalu dijawab Terdakwa "Saya Gak Berani Om" dan Saudara Bambang Setio (DPO) berkata "Satu Kali Ini Saja Dol, Caranya Nanti Kamu Bilang Aja Kebegalan Diwates Caranya Satu Nebeng Dari Spbu Poncowati Dan Satunya Bawa Motor, Pokoknya Bahasanya Kamu Diberhentikan Di Jalan Cor Coran Daerah Bumi Ratu Dan Kamu Setelah Itu Jalan Kaki Laporan Ke Kantor Polisi" dan setelah itu Terdakwa mengiyakan;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 02.00 WIB Terdakwa melakukan Laporan Polisi dan yang menerimanya adalah saksi Farandy Eka Daniswara, SH yang sedang bertugas piket Reskrim di Polsek Gunung Sugih yang menerima laporan dari Terdakwa telah menjadi korban pembegalan mobil yang dilakukan oleh 2 (dua) orang di jalan raya semangkaan Kampung Bumi Ratu Nuban dengan menggunakan senjata tajam dan berhasil mengambil 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso FM517H Nopol BE 8358 KQ warna kuning kombinasi Tahun 2019 yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP / 106 –B / II / 2020 / RES LAMTENG / SEK GUNSU tanggal 17 Februari 2020 Dedi Irawan Bin Suhaimi sebagai Pelapor;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 03.00 WIB Terdakwa meminjam handphone kepada yang piket untuk menelpon Saudara Bambang Setio (DPO) untuk memberitahu kalau Terdakwa dirampok dan setelah itu Saudara Bambang Setio (DPO) datang bersama saksi Triyan Hidayat ke Polsek Gunung Sugih, sekira jam 07.00 WIB setelah membuat laporan Terdakwa, Saudara Bambang Setio (DPO) dan saksi Triyan Hidayat pergi menuju Leasing Mandiri Finance di Bandar Jaya untuk klaim kehilangan mobil. Dalam perjalanan pulang Saudara Bambang Setio (DPO) bilang kepada Terdakwa "Nanti Saya Bilangin Ke Istri Saya Utang Kamu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Lunas Dan Mobil Yang Kamu Bawa Sekarang Ini Saya Variasi" sehingga Terdakwa menurutinya;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saudara Bambang Setio (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan berkata "Dol Anterin Saya Lihat Mobil Yang Saya Sembunyikan" lalu dijawab "Kapan" dijawab Saudara Bambang Setio (DPO) "Sekarang" lalu menuju tempat 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fuso FM517H Nopol BE 8358 KQ warna kuning kombinasi Tahun 2019 disembunyikan di daerah Talang Durian;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 Polsek Gunung Sugih melakukan pengembangan serta melakukan cek ulang Tempat Kejadian Perkara bersama Terdakwa dan Saudara Bambang Setio (DPO), lalu saksi Farandy Eka Daniswara, SH Bin melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso FM517H Nopol BE 8358 KQ warna kuning kombinasi Tahun 2019 tidak hilang dicuri di Jalan Raya Semangkaan Kampung Bumi Ratu Nuban namun hanya rekayasa Terdakwa dan Saudara Bambang Setio (DPO) dengan mengatakan dimana Saudara Bambang Setio (DPO) yang menyuruh melakukan perbuatan tersebut dimana menurut Terdakwa bahwa Saudara Bambang Setio (DPO) sudah tidak kuat membayar cicilan 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso FM517H Nopol BE 8358 KQ warna kuning kombinasi Tahun 2019, setelah itu Terdakwa ditahan Polsek Gunung Sugih sedangkan Saudara Bambang Setio (DPO) yang berada didalam kendaraan yang berbeda berhasil melarikan diri dengan meloncat dari mobil saat menuju kembali ke Polsek Gunung Sugih;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa memiliki hutang dengan Saudara Bambang Setio (DPO) dan dijanjikan hutang Terdakwa akan lunas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Gns



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini "Barang Siapa" tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai Terdakwa bernama DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengapuskan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana Terdakwa telah membantu menggelapkan barang berupa mobil truk milik Saudara Bambang Setio (DPO) dengan cara membuat laporan ke Polisi bahwa mobil truk tersebut telah di begal akan tetapi mobil truk tersebut tidak dibegal orang melainkan di sembunyikan oleh Saudara Bambang Setio (DPO) tanpa seijin dan sepengetahuan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leasing Mandiri Finance Bandar Jaya selaku pemilik mobil truk tersebut dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Polsek Gunung Sugih Kelurahan Komerung Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa barang yang telah Terdakwa dan Saudara Bambang Setio (DPO) gelapkan berupa 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso FM517H Nopol BE 8358 KQ warna kuning kombinasi Tahun 2019;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira jam 00.00 WIB setelah selesai karaoke Saudara Bambang Setio (DPO) memanggil Terdakwa "Dol Kamu Buat Laporan Dulu Bilangin Kamu Kebegalan" lalu dijawab Terdakwa "Saya Gak Berani Om" dan Saudara Bambang Setio (DPO) berkata "Satu Kali Ini Saja Dol, Caranya Nanti Kamu Bilang Aja Kebegalan Diwates Caranya Satu Nebeng Dari Spbu Poncowati Dan Satunya Bawa Motor, Pokoknya Bahasanya Kamu Diberhentikan Di Jalan Cor Coran Daerah Bumi Ratu Dan Kamu Setelah Itu Jalan Kaki Laporan Ke Kantor Polisi" dan setelah itu Terdakwa mengiyakan; Bahwa selanjutnya sekira jam 02.00 WIB Terdakwa melakukan Laporan Polisi dan yang menerimanya adalah saksi Farandy Eka Daniswara, SH yang sedang bertugas piket Reskrim di Polsek Gunung Sugih yang menerima laporan dari Terdakwa telah menjadi korban pembegalan mobil yang dilakukan oleh 2 (dua) orang di jalan raya semangkaan Kampung Bumi Ratu Nuban dengan menggunakan senjata tajam dan berhasil mengambil 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso FM517H Nopol BE 8358 KQ warna kuning kombinasi Tahun 2019 yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP / 106 -B / II / 2020 / RES LAMTENG / SEK GUNSU tanggal 17 Februari 2020 Dedi Irawan Bin Suhaimi sebagai Pelapor; Bahwa selanjutnya sekira jam 03.00 WIB Terdakwa meminjam handphone kepada yang piket untuk menelpon Saudara Bambang Setio (DPO) untuk memberitahu kalau Terdakwa dirampok dan setelah itu Saudara Bambang Setio (DPO) datang bersama saksi Triyan Hidayat ke Polsek Gunung Sugih, sekira jam 07.00 WIB setelah membuat laporan Terdakwa, Saudara Bambang Setio (DPO) dan saksi Triyan Hidayat pergi menuju Leasing Mandiri Finance di Bandar Jaya untuk klaim kehilangan mobil. Dalam perjalanan pulang Saudara Bambang Setio (DPO) bilang kepada Terdakwa "Nanti Saya Bilangin Ke Istri Saya Utang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Lunas Dan Mobil Yang Kamu Bawa Sekarang Ini Saya Variasi” sehingga Terdakwa menurutinya; Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saudara Bambang Setio (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan berkata *”Dol Anterin Saya Lihat Mobil Yang Saya Sembunyikan”* lalu dijawab *”Kapan”* dijawab Saudara Bambang Setio (DPO) *”Sekarang”* lalu menuju tempat 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso FM517H Nopol BE 8358 KQ warna kuning kombinasi Tahun 2019 disembunyikan di daerah Talang Durian;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 21 Februari 2020 Polsek Gunung Sugih melakukan pengembangan serta melakukan cek ulang Tempat Kejadian Perkara bersama Terdakwa dan Saudara Bambang Setio (DPO), lalu saksi Farandy Eka Daniswara, SH Bin melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso FM517H Nopol BE 8358 KQ warna kuning kombinasi Tahun 2019 tidak hilang dicuri di Jalan Raya Semangkaan Kampung Bumi Ratu Nuban namun hanya rekayasa Terdakwa dan Saudara Bambang Setio (DPO) dengan mengatakan dimana Saudara Bambang Setio (DPO) yang menyuruh melakukan perbuatan tersebut dimana menurut Terdakwa bahwa Saudara Bambang Setio (DPO) sudah tidak kuat membayar cicilan 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso FM517H Nopol BE 8358 KQ warna kuning kombinasi Tahun 2019, setelah itu Terdakwa ditahan Polsek Gunung Sugih sedangkan Saudara Bambang Setio (DPO) yang berada didalam kendaraan yang berbeda berhasil melarikan diri dengan meloncat dari mobil saat menuju kembali ke Polsek Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa memiliki hutang dengan Saudara Bambang Setio (DPO) dan dijanjikan hutang Terdakwa akan lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana Terdakwa telah membantu menggelapkan barang berupa mobil truk milik Saudara Bambang Setio (DPO) dengan cara membuat laporan ke Polisi bahwa mobil truk tersebut telah di begal akan tetapi mobil truk tersebut tidak dibegal orang melainkan di sembunyikan oleh Saudara Bambang Setio (DPO) tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Leasing Mandiri Finance Bandar Jaya selaku pemilik mobil truk tersebut dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Polsek Gunung Sugih Kelurahan Komerung Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa barang yang telah Terdakwa dan Saudara Bambang Setio (DPO) gelapkan berupa 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi fuso FM517H Nopol BE 8358 KQ warna kuning kombinasi Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa memiliki hutang dengan Saudara Bambang Setio (DPO) dan dijanjikan hutang Terdakwa akan lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Dengan sengaja dan melawan hukum yang turut serta melakukan perbuatan, oleh karena itu unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar laporan polisi yang ditandatangani oleh saudara DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI tertanggal 17 Februari 2020;
- 1 (satu) rangkap BAP saksi korban DEDI IRAWAN dalam perkara Pasal 365 KUHP;
- 1 (satu) rangkap BAP saksi Bambang Setio Bin Hi.NAWI dalam perkara Pasal 365 KUHP;

Yang diajukan oleh Penuntut Umum menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara Terdakwa, maka terhadap barang bukti Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain terutama saksi Virgiawan Listanto Bin Hasan Basri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa unsur yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah dan unsur sosiologis, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan serta mengakomodir unsur yuridis, sosiologis maupun unsur filosofis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar laporan polisi yang ditandatangani oleh saudara DEDI IRAWAN Bin SUHAIMI tertanggal 17 Februari 2020;
 - 1 (satu) rangkap BAP saksi korban DEDI IRAWAN dalam perkara Pasal 365 KUHP;
 - 1 (satu) rangkap BAP saksi Bambang Setio Bin Hi.NAWI dalam perkara Pasal 365 KUHP;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari, tanggal Mei 2020,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ARYA RAGATNATA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, SH., ST., dan ARISTIAN AKBAR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari, tanggal Mei 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS TENDI PUKUK KESUMA, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh JESFRY AGUSTINUS NADAPDAP, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, SH., ST. ARYA RAGATNATA, SH., MH.

ARISTIAN AKBAR, SH.

Panitera Pengganti,

AGUS TENDI PUKUK KESUMA, SH., MH.